



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ismail bin Hamsa, tempat dan tanggal lahir Ratte Bila, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon I.

Maslia binti Cammo, tempat dan tanggal lahir Ratte Bila, 01 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua/wali calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anisa binti Ismail, umur 16 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Syamsir bin Faisal, umur 28 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 209/Kua.31.02.6/PW.01/IX/2023 tanggal 03 Oktober 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Syamsir bin Faisal dengan Anisa binti Ismail dengan alasan anak para Pemohon, Anisa binti Ismail, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Anisa binti Ismail dengan lelaki Syamsir bin Faisal sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan selama 6 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Anisa binti Ismail berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anisa binti Ismail untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama ...;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Pemohon;
- Bahwa, Anak Pemohon mendesak Pemohon untuk segera menikahnya;
- Bahwa, Pemohon sudah menasihatinya, tapi Anak Pemohon tetap mendesak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa, Hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;
- Bahwa, Saat ini Anak Pemohon berusia 16 (enam belas);
- Bahwa, saat ini Anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang ke Pemohon untuk melamar dan membicarakan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, kami telah melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa, Pemohon sebagai orang tua, siap membantu mereka sampai mereka bisa mapan dan mandiri;
- Bahwa, Pemohon siap membantu mereka, saya siap membantu dan membimbing mereka;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin beserta calon suaminya, dan Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, saat ini saya sudah tamat sekolah menengah pertama;
- Bahwa, calon suami saya bernama Syamsir bin Faisal;
- Bahwa, hubungan kami sampai saat ini semakin dekat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak tiga kali di rumah saya;
- Bahwa, keinginan menikah ini datang dari saya dan calon suami saya, tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa, saya belum pernah menikah sebelum ini;
- Bahwa, saya tidak pernah menerima lamaran atau pinangan dari pria lain, selain calon suami saya;
- Bahwa, antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, orang tua saya bersedia untuk menikahkan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, Saat ini saya berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saya siap menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan calon suami saudara;
- Bahwa kami sebaiknya segera dinikahkan saja meskipun belum genap umur 19 tahun;
- Bahwa saya tidak sanggup jika harus menunggu lagi, saya khawatir godaan nafsu yang begitu kuat sehingga kami makin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa saya siap untuk beurmah tangga bersama calon suami saya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saya kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa, calon istri saya bernama Anisa binti Ismail;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan kami sampai saat ini semakin dekat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sebanyak tiga kali di rumah calon istri saya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dan menikahi Anisa binti Ismail;
- Bahwa keinginan menikah ini datang dari saya dan calon isteri saya, tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa saya belum pernah menikah sebelum ini;
- Bahwa calon isteri saya tidak pernah menerima lamaran atau pinangan dari pria lain, selain saya;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua saya bersedia untuk menikahkan saya dengan calon isteri saya;
- Bahwa Saat ini saya berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
- Bahwa Saat ini saya bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa kami sebaiknya segera dinikahkan saja secepatnya;
- Bahwa Saya tidak sanggup jika harus menunggu lagi, karena saya khawatir godaan nafsu yang begitu kuat sehingga kami makin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa saya siap untuk beurmah tangga bersama calon isteri saya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami, dan Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua calon suami disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi orang tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut, yang mengaku bernama Faisal bin Mabo' dan Zainab binti Su'aib B, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, betul kami adalah orang tua kandung Syamsir bin Faisal;
- Bahwa, anak saya adalah calon suami dari anak para Pemohon, mereka akan menikah;
- Bahwa, saya diberi tahu oleh Syamsir bin Faisal, jika dia ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, saya sebagai orang tua kandung Syamsir bin Faisal telah bermusyawarah mengenai keinginan anak kami untuk menikah, kami telah membicarakannya bersama keluarga saya dan kami sepakat dan menyetujui keinginan anak kami untuk menikah;
- Bahwa, saya setuju karena keadaan anak para Pemohon yang sudah mendesak kami agar segera melakukan pernikahan ini karena hubungan mereka sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa, saya tidak memaksa anak kami untuk menikah, tapi mereka berdua ingin menikah karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;
- Bahwa, anak saya dan anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah dan sesusuan antara anak saya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, anak saya anak belum pernah menikah sebelum ini;
- Bahwa, anak saya telah mempunyai penghasilan yang tetap, saat ini dia bekerja sebagai tukang kayu yang mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saya sebagai orang tua, siap membantu mereka baik secara materi maupun non materi sampai mereka bisa mapan dan mandiri;
- Bahwa saya siap membantu mereka, kami siap membantu mereka sampai rumah tangga mereka benar-benar mapan dan mandiri;

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan mereka sudah dilaporkan dan didaftarkan ke KUA kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene namun ditolak karena usia anak Pemohon belum 19 tahun atau belum cukup umurnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605060107810040, atas Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605064107860055, atas nama Maslia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada 05 April 1986, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605061503081131, atas nama kepala keluarga Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 30 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7605-LT-17012018-0043, atas nama Anisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 17 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor: DN-32/D-SMP/K13/0001261 atas nama Anisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sendana kabupaten Majene, pada tanggal 30 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 tanggal dan paraf;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601010211920001, atas nama Syamsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 14 September 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXIII/Seribu serratus sebelas/IST/VII/2008, atas nama Syamsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 03 Juli 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor: DN-32 Dd 0014059 atas nama Syamsir, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri No.4 INP Pangaleroang kabupaten Majene, pada tanggal 30 Juni 2027, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, Nomor 209/Kua.31.02.6/PW.01/IX/2023 tanggal 03 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 tanggal dan paraf;

10. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 007/SRN/DPPPA/X/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene, tanggal 04 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 tanggal dan paraf;

11. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: B-400.7.22.1/058/X/2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Banggae I Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, tanggal 4 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 tanggal dan paraf;

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Mus Muliadi bin Borahima, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anisa binti Ismail dengan Syamsir bin Faisal;
- Bahwa, Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Syamsir bin Faisal;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun (enam belas) tahun;
- Bahwa, para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa, antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dan tukang kayu akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan calon suami anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suami sudah siap menjalani hubungan suami-istri. Bahkan Saksi siap membimbing dan membantu mereka dalam berrumahtangga;

2. Syarifuddin bin Rusli, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anisa binti Ismail dengan Syamsir bin Faisal;
- Bahwa, Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Syamsir bin Faisal;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun (enam belas) tahun;
- Bahwa, para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa, antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani dan tukang kayu akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan calon suami anak para Pemohon;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suami sudah siap menjalani hubungan suami-istri. Bahkan Saksi siap membimbing dan membantu mereka dalam berrumahtangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anisa binti Ismail, umur 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Syamsir bin Faisal, umur 28 tahun, karena keduanya sudah menjalin kasih, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tammerodo Sendana berdasarkan surat 209/Kua.31.02.6/PW.01/IX/2023 tanggal 03 Oktober 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, oleh karena itu, perkara a quo merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anisa binti Ismail, umur 16 (enam belas) tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anisa binti Ismail), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Syamsir bin Faisal), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anisa binti Ismail), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Anisa binti Ismail), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Syamsir bin Faisal), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Ismail bin Hamsa dan Maslia binti Cammo), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Faisal bin Mabo' dan Zainab binti Su'aib B.) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan risiko yang timbul

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 hingga P.11 serta saksi I Mus Muliadi bin Borahima dan saksi II Syarifuddin bin Rusli yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 hingga P.11 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- bukti P.4 dan P.5 membuktikan bahwa di Majene, tanggal 17 April 2007, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Anisa dari pasangan suami istri masing-masing bernama Ismail dan Maslia, telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- bukti P.6, P.7 dan P.8 membuktikan bahwa Calon Suami yang telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- bukti P.9 membuktikan bahwa perkawinan antara Anisa binti Ismail dengan Syamsir bin Faisal tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- bukti P.10 membuktikan bahwa perkawinan akan dilangsungkan akan tetapi tidak layak untuk dilaksanakan karena belum cukup berusia 19 tahun;
- bukti P.11 membuktikan bahwa dari pemeriksaan Kesehatan, anak para pemohon dinyatakan berbadan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Anisa binti Ismail yang hendak dinikahkan dengan calon suaminya Syamsir bin Faisal, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa pendaftaran perkawinan antara Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, karena Anisa binti Ismail belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa hubungan antara Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal sudah sangat erat dikuatkan dengan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin terbukti bahwa Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri sebanyak tiga kali, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, telah terbukti bahwa antara Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta telah siap untuk hidup berumah tangga, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal belum pernah menikah sebelumnya dan rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan yang penghasilannya cukup untuk menafkahi keluarganya, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti di atas dan fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa reasoning ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, diantaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara aquo yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sejak lama dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri. Hal ini diawatirkan akan menjerumuskan mereka lebih dalam ke dalam perzinahan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, eksistensi surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Anisa binti Ismail. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon Anisa binti Ismail;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa legal standing Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan legal standing Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo (vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara a quo telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan yang sangat dekat, Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri. Disamping itu, Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia antara Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 12 (dua belas) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Anisa binti Ismail serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anisa binti Ismail mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Syamsir bin Faisal mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah menyelesaikan Pendidikan menengah pertama, Anisa binti Ismail tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Syamsir bin Faisal, setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan ia tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan bukti P.11 serta bersesuaian dengan

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anisa binti Ismail bahwa yang bersangkutan dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Syamsir bin Faisal sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai tukang kayu yang memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anisa binti Ismail dan Syamsir bin Faisal telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



الْبَاءَةُ فَلْيَتَرَوُحْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara aquo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْطَاهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ
إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا**

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anisa binti Ismail untuk melangsungkan perkawinan dengan Syamsir bin Faisal di KUA Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan a quo;

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Anisa binti Ismail untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang bernama Syamsir bin Faisal;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.123/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)